

Implementasi Kebijakan Komunikasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau Dalam Menerapkan Konten Lokal Pada Stasiun Siaran Berjaringan Di Provinsi Riau

Kenny Anthia*¹, Suyanto², Belli Nasution³

¹²³Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Riau

Korespondensi : kennyanthia@gmail.com

Abstrak

KPI adalah lembaga negara yang independent tentang Penyiaran. KPI terdiri atas KPI Pusat dibentuk di tingkat pusat dan KPI Daerah dibentuk di tingkat provinsi. Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajibannya, KPI Pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan KPI Daerah diawasi oleh DPRD. metode penelitian yang digunakan kualitatif deskriptif dengan hasil penelitian Dalam penerapan peraturan ini, KPID Riau memang memberikan stimulan seperti penghargaan kepada lembaga penyiaran yang memang menayangkan konten lokal dengan kualitas yang baik, serta durasi yang sesuai dengan tujuan dari tayangan konten lokal adalah untuk memberikan pemahaman dan mewujudkan rasa kebanggaan serta pengetahuan terhadap daerahnya

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan Komunikasi, Konten Lokal.

Abstract

KPI is an independent state institution regarding Broadcasting. KPIs consist of Central KPIs formed at the central level and Regional KPIs formed at the provincial level. In carrying out its functions, duties, authorities, and obligations, the Central KPI is supervised by the House of Representatives (DPR), and the Regional KPI is supervised by the DPRD. The research method used is descriptive qualitative with research results. an award to broadcasters who broadcast local content with good quality, and for the appropriate duration with the aim of showing local content is to provide understanding and create a sense of pride and knowledge of the region.

Keyword: Implementation, Communication Policy, Local Content

1. PENDAHULUAN

KPI adalah lembaga negara yang *independent* berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (PKPI) tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1 yang lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. KPI terdiri atas KPI Pusat dibentuk di tingkat pusat dan KPI Daerah dibentuk di tingkat provinsi. Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajibannya, KPI Pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan KPI Daerah diawasi oleh DPRD.

Dengan adanya penyiaran masyarakat dapat memperoleh informasi secara aktual dan cepat. Informasi yang disiarkan oleh penyedia penyiaran atau perusahaan penyiaran semakin tidak terkontrol, sehingga perlu kiranya pemerintah mengawasi dan mengatur penyiaran Indonesia.

KPI berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (PKPI) tahun 2014 Pasal 3. KPI mempunyai wewenang menetapkan standar program siaran, menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran, mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program

siaran, memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, dan melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

Sebagai KPI mempunyai tugas dan wawasan dengan melihat penjamin dengan memperoleh sebuah informasi yang akurat sesuai dengan ketentuan hak asasi manusia dengan melibatkan sebuah unsur infrastruktur sesuai dengan bidang baik di kalangan industri maupun dari segi lingkungan masyarakat, terkait dengan melihat susunan secara tegas, adil, merata dan seimbang, serta sama sma bekerja dalam mencapai hasil yang lebih baik dan bisa menerima sebuah saran dan kritikan dalam bekerja dari investor dari luar dengan beberpa inspirasi penyiaran informasi dengan penyusunan dalam sebuah perencanaan untuk meningkatkan sumber daya manusia dengan membaut bidang penyiaran yang maksimal.

Secara pada sekarang ini sudah banyak masyarakat berpindah kepada penyiaran yang berbasis internet tetapi ada beberap yang masih menggunakan televisi yang dengan model lama dengan beberapa bentuk regulasi dan bekerja sama dengan beberapa penyiaran di indonesia. Menjadi suatu permasalahan jam penayangan konten lokal tidak di jam *prime time*, masih banyak penayangan yang berulang (*re-run*). Penayangan konten lokal yang tidak berasal dari Daerah Riau dan tidak di produksi daerah Riau. Televisi nasional yang biasanya tidak begitu mementingkan kontn lokal. Dalam pengambilan kebijakan komunikasi tidak terlepas dari sebuah kebijakan jejaringan teknologi yang di gunakan dalam penyiaran televisi yang sering di gunakan oleh para wartwan dengan menggali sebuah informasi kepada para pemberi informasi dengan melihat unsur- unsur kebijakan di dalamnya dengan beberapa sistem koomunikasi yang di gunakan dengan hal sederhana lainnya dan melihat pola- pola komunikasi yang sering di gunakan dalma membentuk sebuah sistem jaringan untuk menunjang penyiaran dalam memberikan informasi kepada masyarakat dan beberpa kerjasama dengan pihak pemerintahan lainnya dalam mencapai tujuan. Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat Bagaimana Kebijakan Komunikasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau dalam Menerapkan Konten Lokal Pada Stasiun Siaran Berjaringan di Provinsi Riau. Dengan tiga indentifikasi masalah yaitu, kebijakan komunikasi tayangan konten lokal SSJ, implementasi tayangan konten lokal SSJ di Riau, dan seperti apa evaluasi tayangan konten lokal SSJ di Riau.

Penelitian yang dilakukan pernah dilakukan oleh Moehammad Gafar Yoedtadi (2018) pada Fakultas Ilmu Komunikasi Tarumanegara Jakarta dengan judul Program lokal di televisi nasional (Studi Kasus Produksi Program lokal di Tv DSR). Dalam penelitian disebutkan, pasal 46 Pedoman Perilaku Penyiaran dan pasal 68 Standar Program Siaran, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mewajibkan kepada seluruh lembaga siaran televisi untuk memproduksi dan menyiarkan acara dengan muatan lokal sebanyak 10 persen dari keseluruhan jam siaran. Tujuan dari aturan ini adalah memberi ruang keanekaragaman isi siaran (*diversity of content*) dan mengangkat potensi lokal. Dengan aturan tersebut diharapkan isi siaran televisi tidak didominasi oleh konten Jakarta sentris atau Jawa sentris. Namun setelah berjalan enam tahun semenjak peraturan tersebut diterbitkan, belum semua lembaga siaran televisi mampu memproduksi dan menyiarkan acara dengan muatan lokal sesuai peraturan.

Dalam penelitian yang berjudul Pelaksanaan Regulasi Penyiaran di Daerah, Studi di Sepuluh Provinsi yang dlakukan oleh Dian Wardiana Sjuchro Program Studi Jurnalistik Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam peneliatian ini, ditemukan hasil antara lain Kesempatan orang-orang daerah untuk memiliki stasiun televisi sangat kecil, antara lain karena mereka dibiarkan bersaing secara tidak seimbang dengan stasiun televisi nasional yang sudah terlebih dahulu mempunyai sejarah panjang di bisnis pertele- visian. Di masa depan perlu dipikirkan sebuah regulasi penyiaran baru yang lebih berpihak kepada kepentingan lokal, sesuai harapan partisipan penelitian ini di daerah-daerah

Salah satu perspektif yang dikenal dalam ilmu komunikasi yaitu perspektif kebijakan. Istilah perspektif digunakan oleh Ashadi Siregar (1998) untuk merujuk pada teori yang digunakan untuk keperluan analisis dalam suatu disiplin keilmuan dengan objek formal yang berbeda. Pendapat ini berangkat dari kenyataan bahwa komunikasi bukanlah sebuah ilmu murni melainkan sebuah kajian yang perlu meminjam teori-teori dari bidang keilmuan lainnya.

Kebijakan komunikasi sendiri memiliki pengertian yang beragam. Salah satu pendapat mengenai kebijakan komunikasi yaitu pengetahuan menurut Unesco yang dikutip Ugboajah (1980:5) yang menyampaikan bahwa kebijakan komunikasi sebagai kumpulan prinsip-prinsip dan norma-norma yang sengaja diciptakan untuk mengatur perilaku sistem komunikasi. Pengertian sederhana ini mengandung pemahaman bahwa sebuah kebijakan komunikasi lahir setelah adanya sebuah sistem komunikasi yang berlaku di sebuah negara. Setiap negara diyakini memiliki sebuah pola-pola komunikasi yang berjalan dan berproses membentuk sebuah sistem. Sistem yang terdiri dari sub-subsistem menjalankan fungsi masing-masing dan memerlukan sebuah regulasi agar subsistem tersebut dapat berjalan tanpa saling berbenturan satu sama lain. Singkatnya, Kebijakan Komunikasi dilahirkan untuk memperlancar sistem komunikasi.

Tujuan Kebijakan Komunikasi adalah Mewujudkan sebuah kondisi kesamaan spirit pada upaya yang dilaksanakan oleh Negara yang masih berkembang. Pengoptimalan mendayagunakan sumberdaya komunikasi dalam menyokong meningkatnya sejahtera bangsa yang tersusun dengan beraturan. Supaya informasi yang dibungkus dan disebarluaskan sesuai pada kehidupan harian untuk pihak yang memerlukan dan pemberian dukungan untuk masyarakat supaya ikut serta pada aktivitas kemasyarakatan. Memberikan bantuan pada pengkoordinasian antarinstansi, instansi pemerintahan dan swasta. Merumuskan kebijakan komunikasi dengan melibatkan setiap instansi yang memiliki kepentingan, mengenalkan sector membangun yang bergerak karena kegiatan komunikasi dan berupaya memberikan bantuan pengurangan penduplikasian kerja.

2. METODE

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan manfaat penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, jenis penelitian yang akan digunakan peneliti adalah deskriptif kualitatif. Bogdan & Taylor (dalam Moleong, 2010:4) menyebutkan bahwa metode penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan prosedur-prosedur penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data deskriptif berupa tulisan, ucapan, maupun perilaku-perilaku yang dapat diamati. Oleh karena itu, penelitian kualitatif langsung diarahkan pada individu-individu atau masyarakat secara holistik tanpa mereduksi ataupun mengisolasi variabel-variabel tertentu.

Teknik Pengumpulan Data

Ada dua jenis data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Sedangkan data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari sumber-sumber lain yang relevan. Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan peneliti adalah:

1. *In-depth Interview* (wawancara mendalam)

In-depth Interview dilakukan untuk memperoleh data primer dari subjek penelitian. Dalam melakukan *In-depth Interview*, peneliti akan menggunakan *interview guide* yang difokuskan pada unit analisis yang akan diteliti.

2. Dokumentasi Penelitian

Sebuah cara untuk memperoleh informasi dan data dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang bisa mendukung sebuah penelitian.

3.HASIL DAN PEMBAHASAN

Terbentuknya Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di Provinsi Riau memang bisa dibilang lambat. Mengingat baru bisa terlaksana setelah delapan tahun pasca di sahkannya undang-undang penyiaran kepengurusan KPID Riau barulah terbentuk. Penetapan kepengurusan KPID Riau periode pertama ditandatangani pada tanggal 18 Oktober 2010 oleh H.M. Rusli Zainal, Gubernur Riau pada masa itu. Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia telah terbentuk di tingkat pusat, Undang-undang tersebut mengamanahkan agar dibentuk KPI Daerah seluruh Indonseia selama dua tahun setelahnya. Namun berbagai kendala dan persoalan sehingga salah satunya Provinsi Riau baru dapat melaksanakan delapan tahun setelahnya, diantaranya factor ketersediaan anggaran yang dibebankan kepada daerah. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau adalah lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran ditingkat daerah.

Dalam hal pelaksanaan terkait dengan Konten lokal lembaga penyiaran Sistem Berjaringan (SSJ) terdapat suatu keharusan yang sangat mengikat. Hal tersebut tertuang dalam Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) pada tahun 2012 pasal 68 yaitu,

1. Program siaran local wajib diproduksi dan ditayangkan dengan durasi paling sedikit 10% untuk televisi dan paling sedikit 60% untuk radio dari seluruh waktu siaran berjaringan perhari.
2. Program siaran *local* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas paling sedikit 30% di antaranya wajib ditayangkan pada waktu *primetime* waktu setempat.
3. Program siaran *local* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertahap wajib ditingkatkan hingga paling sedikit 50% untuk televisi dari seluruh waktu siaran berjaringan perhari.

Adapun aturan tentang televisi nasional berjaringan sebagai konsekwensi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 tahun 2005. Adapun jumlah SSJ yang ada di Provinsi Riau menurut Komisioner KPID Riau Bidang Pengawasan Isi Siaran, Asril Darma yang peneliti wawancara menyebutkan sekurang-kurangnya terdapat 18 SSJ.

“Terdapat 18 SSJ yang ada di Riau. Dan kadang – kadang kita menerima dari pusat (KPI) terkait dengan rencana penayangan mereka”, Asril Darma, Wawancara 08 Juli 2021.

Dalam hal ini memang terdapat ketentuan yang tertuang dalam PP Nomor 50 tahun 2005 yang salah satu isinya adalah Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi dapat menyelenggarakan siaran melalui sistem stasiun jaringan dengan jangkauan terbatas yang diatur antara lain, Induk stasiun jaringan merupakan Lembaga Penyiaran Swasta yang terletak di Ibukota Provinsi.

Dalam perencanaan KPID Riau memiliki beberapa poin yang digunakan untuk mengawasi tayangan Konten Lokal SSJ di Provinsi Riau, poin – poin tersebut antara lain;

1. Durasi Konten Lokal
2. Kesesuaian Jam Tayang
3. Produksi Lokal
4. Pengulangan Siaran (*Re- Run*)

Implementasi Kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau dalam menerapkan Konten Lokal

Dari data yang ada hingga saat ini terdapat 18 stasiun televisi berjaringan yang ada di Provinsi Riau. Ke-18 stasiun televisi tersebut diwajibkan untuk melaksanakan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) pada tahun 2012 pasal 68 untuk memutar konten lokal sebanyak 10%. Implementasi dalam kebijakan KPID Riau yang harus dilakukan oleh SSJ berjaringan di Riau diimplementasikan melalui keseriusan dalam pengawasan yang dilakukan.

Evaluasi Kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau dalam menerapkan Konten Lokal pada Stasiun Siaran Berjaringan di Provinsi Riau

Dalam evaluasi konten lokal jika terdapat temuan angka tertentu terkait dengan waktu tayang, konten yang ditayangkan, jika tidak sesuai dengan waktu yang diberikan dan ditetapkan seharusnya juga diberikan beberapa teguran serta sanksi administratif.

Kebijakan Komunikasi KPID terhadap Presentase Penayangan Konten Lokal oleh Stasiun Siaran Berjaringan

Dalam hal pelaksanaan terkait dengan Konten lokal lembaga penyiaran Sistem Berjaringan (SSJ) terdapat suatu keharusan yang sangat mengikat. Hal tersebut tertuang dalam Program siaran lokal wajib diproduksi dan ditayangkan dengan durasi paling sedikit 10% untuk televisi dan paling sedikit 60% untuk radio dari seluruh waktu siaran berjaringan perhari.

1. Dalam program penyiaran radio wajib mempunyai beberapa waktu penayangan yang telah ditentukan oleh program televisi dengan radio ada tingkatan perbedaan dalam penayangan.
2. Beberapa program penyiaran dengan menggunakan metode lama tau lokal paling sedikit sudah yang menggunakan hal tersebut dengan beberapa tingkatan persentase yaitu 30% saja menggunakan media lokal seperti dulu dibandingkan dengan sekarang.
3. Dengan melihat beberapa program yang ditayangkan di program lama masih lumayan bagus dalam penayangan siaran yang digunakan pada saluran televisi zaman dulu.
Ada beberapa aturan dalam menggunakan penyiaran dalam jejaringan televisi dan beberapa unsur pemerintahannya yang terlibat

Adapun jumlah SSJ yang ada di Provinsi Riau menurut Komisioner KPID Riau Bidang Pengawasan Isi Siaran, Asril Darma yang peneliti wawancara menyebutkan sekurang-kurangnya terdapat 18 SSJ.

“Terdapat 18 SSJ yang ada di Riau. Dan kadang – kadang kita menerima dari pusat (KPI) terkait dengan rencana penayangan mereka”, Asril Darma, Wawancara 08 Juli 2021.

Dalam hal ini memang terdapat ketentuan yang tertuang dalam PP Nomor 50 tahun 2005 yang salah satu isinya adalah dalam penyiaran baik bentuk swasta maupun didalam negeri mempunyai prinsip-prinsip yang harus dilakukan dalam menentukan sebuah informasi dengan teknologi serta menggunakan jaringan yang baik dan kuat dalam menentukan kualitas dari sebuah penyiaran dalam menentukan kualitas baik daerah atau instansi pemerintahan.

Pengawasan Tayangan Konten Lokal SSJ Oleh KPID Riau

Pengawasan yang dilakukan oleh KPID Riau dengan melihat kesamaan pemutaran konten lokal pada SSJ dengan menyamakan atau dengan memperhatikan jadwal yang dikirim oleh pihak stasiun televisi.

“Kalau sekarang KPID Provinsi sudah menerima Jadwal Rencana yang akan ditayangkan oleh Lembaga Penyiaran, karena sudah memiliki aplikasinya. Kemudian dilakukan verifikasi oleh staf, cocok atau tidaknya jadwal yang diberikan dari pusat sama jam penayangan.” Asril Darma, Wawancara 08 Juli 2021.

Dalam jadwal yang diberikan oleh stasiun televisi terkait dengan penayangan konten lokal SSJ yang kemudian akan dilakukan konfirmasi terkait dengan penayangannya,

“Jam tayang, judul, konten siarannya. Itu yang diawasi tim kita, sesuai tidaknya yang Lembaga penyiaran laporkan di pusat. Judul siaran, jam siaran yang akan kita verifikasi.” Asril Darma, Wawancara 08 Juli 2021.

Penayangan konten lokal oleh 18 SSJ yang ada di Riau diawasi secara dengan memastikan jadwal yang diberikan, isi konten yang dimaksud, dan judul yang diberikan ke KPID Riau sesuai dengan penayangannya.

4. KESIMPULAN

Dalam penerapan peraturan ini, KPID Riau memang memberikan stimulan seperti penghargaan kepada lembaga penyiaran yang memang menayangkan konten lokal dengan kualitas yang baik, serta durasi yang sesuai. Dalam menerapkan terkait dengan kebijakan KPI di daerah Riau dalam menerapkan konten lokal sudah dilakukan. Hal ini dibuktikan dengan keasamaan komentar dan tujuan yang dirumuskan oleh pihak KPID dan pihak stasiun televisi berjaringan SCTV yang telah peneliti wawancarai. Keduanya menyebutkan dan setuju terkait dengan tujuan dari tayangan konten lokal adalah untuk memberikan pemahaman dan mewujudkan rasa kebanggaan serta pengetahuan terhadap daerahnya.

5. SARAN

Setiap tahunnya KPID Riau melakukan perhitungan persentase terkait dengan tayangan konten lokal yang dilakukan oleh Stasiun Televisi Berjaringan yang tayang di Provinsi Riau. Dalam setiap tahunnya selain melakukan perhitungan persentase KPID Riau juga memberikan penghargaan kepada stasiun penyiaran. Dalam pengawasan konten lokal yang ditayangkan meskipun terdapat penayangan ulang yang persentasenya cukup besar, KPID Riau belum memberikan peringatan selain hanya teguran.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Cangara, Hafied. 2013. *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*. Jakarta : Raja grafindo Persada
- [2] Gafar, Moehammad. 2018. *Program Lokal Di Televisi Nasional (Studi Kasus Produksi Program Lokal di TV DRS)*. Fakultas Ilmu Komunikasi Tarumanegara Jakarta.
- [3] Juninda, Rizkyani. 2018. *Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Lampung Dalam Pengawasan Dan Penerapan Regulasi Isi Siaran Televisi Nasional Berjaringan Di Lampung (Studi Pada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Lampung)*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
- [4] Komisi Penyiaran Indonesia. 2016. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002*. Jakarta.
- [5] Komisi Penyiaran Indonesia 2018. *Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS)*. Jakarta.

- [6] Kriyantono, Rahmat. 2006. Riset Komunikasi. Jaka rta: Fajar Interpratama Mandiri.
- [7] Rahayu. 2019. Ambiguitas, Inkonsistensi, dan Pengabaian Kepentingan Lokal dalam Kebijakan Penyiaran Televisi di Indonesia. Program Studi Ilmu Komunikasi.
- [8] Shabana, Amin. 2018. Sistem Stasiun Jaringan (Ssj): Implementasi Dan Kendala Yang Dihadapi. Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- [9] Sjachro, Dian Wardiana. 2017. Pelaksanaan Regulasi Penyiaran Di Daerah, Studi Di Sepuluh Provinsi. Program Studi Jurnalistik Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran.
- [10]<https://media.neliti.com/media/publications/165822-ID-teknik-sampling-snowball-dalampenelitian.pdf>